



**PUTUSAN**  
Nomor 3591 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Tn. USEP SAEPU DIN**, dalam hal ini bertindak dari dan untuk atas nama PT. Nabila Anugerah Prima, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan II Km. 7 Nomor 265 RT. 1 RW. 6, Kelurahan/Desa Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rinanto Suryadhimirtha, S.H., M.Sc., dan kawan, Advokat pada *Law Office* Rinanto Suryadhimirtha & Associates, beralamat di Perum Griya Taman Asri (GTA) Blok C Nomor 316, Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55512, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk., Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA CABANG SUKABUMI**, yang diwakili oleh Direktur Henry Koenafi dan Subur Tan, berkedudukan di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrik, dan kawan-kawan, para karyawan pada PT Bank Central Asia Tbk., beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

**1. Ny. CYRENIA RATRIAS ISMUDIATI, SH., M.Kn., NOTARIS DAN PPAT DAERAH KERJA KOTA SUKABUMI,**

*Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 3591 K/Pdt/2019*



berkedudukan di RA. Kosasih Nomor 324, Cibeureum, Kota Sukabumi;

**2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 45, Panaragan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;

**3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SUKABUMI**, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 127, Sukabumi, Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan kepada Tergugat untuk memberikan *print out* sisa *outstanding* sisa hutang pokok kepada Penggugat;
2. Menyatakan Para Turut Tergugat II dan III untuk tidak menerima dan memproses atau menunda/ditangguhkan permintaan eksekusi lelang hak tanggungan berdasarkan permintaan Tergugat sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap objek sengketa perkara *a quo* dan tidak mengeluarkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) sebagai salah satu persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan atau melakukan peralihan hak apa pun terhadap objek sengketa perkara *a quo*, sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan/sita penyesuaian atas objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa :
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 531 yang terletak di Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 16 April 1981 Nomor: 2249 luas 1502 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua meter persegi) dengan pemegang hak Usep Saepudin/Penggugat yang dibebankan hak tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp8.499.386.250,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Akta Nomor 135/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H, M.Kn., PPAT/Turut Tergugat I untuk wilayah kota Sukabumi bersama M.55, 556 dan 557/Kelurahan Lembursitu dengan pemegang hak tanggungan adalah Tergugat;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 555 yang terletak di Desa/Kelurahan Lembursitu, Blok Manggah, Kecamatan Lembursitu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 14 April 1981 Nomor 1965/1981 luas 920 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan pemegang hak Usep Saepudin/Penggugat yang dibebankan hak tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp8.499.386.250,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Akta Nomor 135/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., PPAT/Turut Tergugat I untuk wilayah Kota Sukabumi Bersama M.531, 556, 557/Kelurahan Lembursitu dengan pemegang hak tanggungan adalah Tergugat;
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 556 yang terletak di Desa/Kelurahan Lembursitu, Blok Manggah, Kecamatan Lembursitu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 14 April 1981 Nomor 1968/1981 Luas 496 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan pemegang hak Usep Saepudin/Penggugat yang

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 3591 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan hak tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp8.499.386.250,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Akta Nomor 135/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., PPAT/Turut Tergugat I untuk wilayah Kota Sukabumi Bersama M.531, 556, 557/Kelurahan Lembursitu dengan pemegang hak tanggungan adalah Tergugat;

- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 557 yang terletak di Desa Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 16 April 1981 Nomor 2250 Luas 2064 m<sup>2</sup> (dua ribu enam puluh empat meter persegi) dengan pemegang hak Usep Saepudin/Penggugat yang dibebankan hak tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp8.499.386.250,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Akta Nomor 135/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., PPAT/Turut Tergugat I untuk wilayah Kota Sukabumi Bersama M.531, 555, 556/Kelurahan Lembursitu dengan pemegang hak tanggungan adalah Tergugat;

selanjutnya mohon disebut sebagai: objek sengketa;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah menurut hukum, batal demi hukum hak tanggungan sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial/*non executable* serta Sertifikat Hak Tanggungan juga tidak sah dan batal demi hukum terhadap tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 531 yang terletak di Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 16 April 1981 Nomor: 2249 luas 1502 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua meter persegi) dengan pemegang hak Usep Saepudin/Penggugat yang dibebankan hak tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp8.499.386.250,00

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 3591 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Akta Nomor 135/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., PPAT/Turut Tergugat I untuk wilayah Kota Sukabumi bersama M.55, 556 dan 557/Kelurahan Lembursitu dengan pemegang hak tanggungan adalah Tergugat;

6. Menyatakan tidak sah menurut hukum, batal demi hukum hak tanggungan sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial/*non executable* serta Sertifikat Hak Tanggungan juga tidak sah dan batal demi hukum terhadap tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 555 yang terletak di Desa Kelurahan Lembursitu, Blok Manggah, Kecamatan Lembursitu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 14 April 1981 Nomor 1965/1981 luas 920 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh meter persegi) dengan pemegang hak Usep Saepudin/Penggugat yang dibebankan hak tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp8.499.386.250,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Akta Nomor 135/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Cyrenia Ratrias Ismudiaty, S.H., M.Kn., PPAT/Turut Tergugat I untuk wilayah Kota Sukabumi Bersama M.531, 556, 557/Kelurahan Lembursitu dengan pemegang hak tanggungan adalah Tergugat;
7. Menyatakan tidak sah menurut hukum, batal demi hukum hak tanggungan sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial/*non executable* serta Sertifikat Hak Tanggungan juga tidak sah dan batal demi hukum terhadap tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 556 yang terletak di Desa/Kelurahan Lembursitu, Blok Manggah, Kecamatan Lembursitu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 14 April 1981 Nomor 1968/1981 Luas 496 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan pemegang hak Usep Saepudin/Penggugat yang dibebankan hak tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp8.499.386.250,00 (delapan miliar empat ratus

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 3591 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Akta Nomor 135/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., PPAT/Turut Tergugat I untuk wilayah Kota Sukabumi Bersama M.531, 556, 557/Kelurahan Lembursitu dengan pemegang hak tanggungan adalah Tergugat;

8. Menyatakan tidak sah menurut hukum, batal demi hukum hak tanggungan sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial/*non executable* serta Sertifikat Hak Tanggungan juga tidak sah dan batal demi hukum terhadap tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 557 yang terletak di Desa Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 16 April 1981 Nomor 2250 luas 2064 m<sup>2</sup> (dua ribu enam puluh empat meter persegi) dengan pemegang hak Usep Saepudin/Penggugat yang dibebankan hak tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp8.499.386.250,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Akta Nomor 135/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Cyrenia Ratrias Ismudiati, S.H., M.Kn., PPAT/Turut Tergugat I untuk wilayah Kota Sukabumi Bersama M.531, 555, 556/Kelurahan Lembursitu dengan pemegang hak tanggungan adalah Tergugat;
9. Menyatakan Penggugat selaku Debitur yang beritikad baik dan kooperatif maka berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan restrukturisasi kredit dengan pembayaran sisa hutang kepada Tergugat selaku Kreditur sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), dengan jalan mengangsur sisa hutang pokok sesuai kemampuan dan bersamaan menjual agunan/objek sengketa perkara *a quo*;
10. Menyatakan sah secara hukum bukti surat yang diajukan Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk menghapus bunga dan denda kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 3591 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
14. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara *a quo*;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat (*disqualification in person*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Error in subjecto*;
2. *Obscuur libel*;
3. Tidak memiliki *legal standing*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Skb, tanggal 12 September 2018, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat 3 untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 hal.Put. Nomor 3591 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 547/PDT/2018/PT BDG tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Skb Jo Nomor 547/PDT/2018/PT BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2018/PN. Skb tanggal 12 September 2018 jo. Nomor: 547/Pdt/2018/PT. BDG tanggal 22 Januari 2019;
  3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
- Atau: mohon putusan yang adil

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 13 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Februari 2019

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 3591 K/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sukabumi dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perjanjian kredit antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur, sebaliknya Tergugat telah berhasil mempertahankan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tn. USEP SAEPU DIN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tn. USEP SAEPU DIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal.Put. Nomor 3591 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 3591 K/Pdt/2019